



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan salah satunya dengan membentuk Tim Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

b. bahwa untuk melakukan penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk tim penilai pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 42);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

a. Pengarah:

1. memberikan arahan, saran, atau masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

b. Penanggung Jawab:

1. menugaskan tim teknis melakukan penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
2. menyetujui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang akan dilakukan penilaian;
3. menyampaikan laporan hasil penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada Bupati Bantul; dan
4. menyampaikan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada Inspektorat Daerah apabila hasil penilaian kepatuhan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdapat ketidakpatuhan atau terdapat kepatuhan namun menimbulkan dampak.

c. Tim Teknis:

1. Ketua Tim Teknis:

- a. menentukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diprioritaskan penilaiannya;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- c. melakukan koordinasi dengan Dinas yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

- d. menunjuk koordinator lapangan;
 - e. menyusun konsep Keputusan Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - f. menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran serta Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. melakukan penilaian dampak dalam hal diperlukan; dan
 - i. melakukan penilaian permohonan keberatan dalam hal diperlukan.
2. Koordinator Lapangan:
- a. mengusulkan petugas lapangan;
 - b. melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah;
 - d. mengusulkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diprioritaskan penilaiannya kepada Ketua; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak lengkap.
3. Petugas Lapangan, bertugas:
- a. mengisi atribut data yang termuat dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan;
 - c. menyusun Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran;
 - d. melakukan analisis penilaian;
 - e. menyusun Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

- f. melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian dampak; dan
 - g. melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian permohonan keberatan.
4. Sekretariat, bertugas:
- a. berkoordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Teknis;
 - b. mengelola sistem informasi yang digunakan dalam penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. mengumpulkan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - d. menyampaikan hasil penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - e. menerima permohonan keberatan dari pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - f. mengumpulkan hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan lain yang diperlukan dalam rangka penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - h. mempersiapkan dokumen administrasi lainnya yang diperlukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PELAKSANAAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	
3.	Tim Teknis Ketua	Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	
	Koordinator Lapangan	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	
	Petugas Lapangan	1. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	Sekretariat	<div>2. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</div>	<div>1. Heru Dwi Susanto</div> <div>2. Teguh Santoso</div> <div>3. Artha Uli S.</div> <div>4. Kosa Catur Y.</div> <div>5. Miftahul Huda</div> <div>1. Siti Fatonah, S.Si</div> <div>2. Taufik Wahyu H.</div> <div>3. Febri Risti L.</div> <div>4. Rini Fathoni L.</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH